`“ANALISIS PERAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM MENINGKATKAN *COMPANY BUSINESS PROGRESS* DAN *RISK MANAGEMENT*

(Studi Kasus Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau)

SKRIPSI

“Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi SI Perbankan Syariah”

OLEH

SELMA OCTALIANA

NIM: 3320017

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL JAMBEK BUKITTINGGI

2023

BAB 1

PENDAHULUAN

"ANALISIS PERAN GOOD CORPORATE GOVERENANCE (GCG) DALAM MENINGKATKAN COMPANY BUSINESS PROGRES DAN RISK MANAGEMENT

(Studi Kasus Pasa BMT Agam Madani Nagari Kapau)

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya jumlah Bank Syariah baru, maka persingan yang sehat dan ketat diantara Perbankan Indonesia akan semakin meningkat pula, baik dalam upaya peningkatan pelayanan, maupun upaya peningkatan kinerja bank itu sendiri. Peningkatan kinerja salah satunya bisa diwujudkan melalui tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). [1]

Good Corporate Governance adalah salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Penerapan *Good Corporate Governance* oleh bank syariah di Indonesia dapat digambarkan melalui pencapaian indeks penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Ide penerapan *Good Corporate Gevernance* (GCG) ini merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja pada bank syariah. Dengan penerapan GCG, diharapkan Bank Syariah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat disegala bidang.

[1] Surepno & Minoto, "*Peran Good Corporate Goverennce Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah",* Volume 1 Nomor 1, Hlm 132

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di perbankan syariah dalam rangka menjadikan Bank Syariah menjadi lebih *syar'I* karena penerapannya pada industry Perbankan Syariah harus memenuhi prinsip syariah. Operasional Perbankan Syariah harus memenuhi prinsip syariah. Disisi lain, arah pengembangan dan regulasi Perbankan Syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasionalnya dengan melaksanakan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).[2]

Perusahaan menyadari manfaat jangka panjang dari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu adanya dampak keuangan secara langsung seperti peningkatan laba bersih perusahaan dan menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sehat. Salah satu prinsip *Corporate Geovernance* yang utama adalah transparansi. Prinsip-prinsip lainnya yaitu akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi, dan kewajaran bisa dilihat oleh pemangku kepentingan lainnya karena adanya prinsip transparansi yang merupakan prinsip utama dalam *Good Corporate Governance* (GCG).

Prinsip transparansi menunjukkan bahwa untuk dapat menghasilkan kemajuan perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan harus menerapkan pilar-pilar *Good Corporate Governance* (GCG) yang salah satu

[2] Inngamul Wafi, *"Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah",* vol VI No. 02, 2020, Hlm 184

pilar utamanya adalah transparansi. Prinsip transparansi *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mampu mempengaruhi kemajuan bisnis perusahaan serta manajemen risiko untuk meningkatkan kinerja operasional sebuah perusahaan yang kemudian nantinya akan meningkatkan laba suatu perusahaan.

Pelaksanaan GCG pada industry Perbankan Syariah harus berdasarkan pada lima prinsip dasar yang mana dijelaskan pada Undnag-Undang Perbankan Syariah pada Pasal 34 serta pula pelaksanaan GCG pada perbankan syariah diwajibkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governnce* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut PBI GCG Perbankan Syariah).

1. Transparansi (*transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses penggambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank seehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Professional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun

(independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5. Kewjaran (*fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasrkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan kelima prinip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan GCG. Pelaksanaan GCG perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kpentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangn yang berlaku serta nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan syariah.[3]

Baitul Maal wa Tamwil sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai akad dan prinsip operasional yang sama dengan perbankan syariah. Perbedaan antara BMT dengan perbankan syariah adalah besarnya aset yang dimiliki oleh kedua lembaga keuangan tersebut. BMT memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan dengan sistem bunga. BMT memiliki sistem jual beli dan sewa menyewa

[3] Taufan Adi Permana Madjid dan Lastuti Abubakar, "*Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah",* Vol 16 No 1, Hlm 84-85

disamping sistem bagi hasil, sebagai contohnya adalah produk *murabahah, salam, istishna,* dan sewa menyewa (*ijarah).*[4]

BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul Maal (sosial/*tabarru'*) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersial (*tanwill*) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syariah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial tertentu.[5]

Berikut data jumlah nasabah dari tahun 2019-2023:

Tabel 1.1

Data Jumlah Nasabah Di BMT Agam Madani Nagari Nagari Kapau

Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	1904
2020	1988
2021	2082

[4] Endro Wibowo, "*Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah", Vol.1, No.2, Hlm 116*

[5] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 126

2022	2145
2023	2222

Sumber: BMT Agam Madani Nagari kapau

Perihal risiko dan pembiayaan tidak dapat lagi dipisahkan dalam penyaluran pembiayaan pada lembaga-lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional atau atau syariah. Risiko yang sering dihadapi di antaranya yaitu wanprestasi, wanprestasi adalah kegagalan seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank tanpa alasan yang dapat diterima hukum.

Berikut data jumlah nasabah macet dari tahun 2018-2023:

Tabel 1.2

Jumlah nasabah macet dari tahun 2019-2023 BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH
1	2019	11
2	2020	13
3	2021	18
4	2022	20
5	2023	21

Sumber: BMT Agam Madani Nagari Kapau

Pembiayaan bermasalah akan berakibat kerugian pada bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bagi hasil yang tidak dapat diterima artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat penurunan

pendapatan secara total. Pembiayaan dikatakan tidak lancar apabila pembiayaan yang mengalami penuggakan pembayaran angsuran pokok dan imbal hasil setelah 90 hari. Pembiayaan bermasalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal atau ekternal di luar kendali nasabah peminjam.

Untuk meminimalisir akan terjadinya risiko diperlukanlah menajemen risiko. Manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan perusahaan. Penanganan risiko yang baik akan dapat mengurangi kerugian yang diterima oleh perusahaan.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat akhir-akhir ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan pelayanan bank syariah dan semakin beragamnya produk menyebabkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah semakin penting. GCG yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam resiko, baik risiko finansial maupun reputasi, juga merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG di Bank Syariah menjai penting mengingat Bank Syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip *profit sharing* (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah).[6] Berdasarkan latar

[6] Akhmad Faozan, "*Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah",* Vol VII No. 1, 2013, Hlm 2

belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambi penelitian dengan judul **"Analisis Peran Good Corporate Governance (GCG) Dalam Peningkatan Company Business Progres Dan Risk Management (Studi Kasus Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau)"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka dapat diambil identifikasi masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Masih terjadinya pembiayaan macet dalam waktu lima tahun terakhir
2. Terjadinya kenaikan jumlah nasabah dari 5 tahun terakhir maka secara otomatis akan dapat meningkatkan risiko yang akan terjadi

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas agar penelitian tidak keluar dari pokok permaslahan, maka topic yang akan diangkatkan adalah "Analisis Peran *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Peningkatan *Company Business Progress* dan *Risk Management* (Studi Kasusu Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau)".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan *company business progress* pada BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang?

2. Bagaimana peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan *risk management* pada BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran GCG dalam meningkatkan *company business progress* pada BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran GCG dalam meningkatkan *risk management* pada BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 a. Bagi Penulis

 Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Kegunaan lainnya yaitu memberikan pemahaman penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar serta untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan penulis dalam bidang perbankan.

 b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan reverensi dan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa UIN Sjech M.djamil Djambek Bukittinggi, terkhusus pada program studi Perbankan Syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

 a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

 Berdasarkan hasil peneitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Keuangn Syariah untuk kedepannya

 b. Bagi Masyarakat Umum

 Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dari segi formil ataupun material dalam melakukan transaksi di Lembaga Keuangan. Adapaun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah perpustakaan UIN SMDD Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Untuk memahami lebih jelas terkait judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan sedikit mengenai judul yakni "Analisis Peran *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Menigkatkan *Company Business*

Progress Dan *Risk Management* (Studi Kasus Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau)". Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca serta untuk mempermuah dalam memahami judul penelitian ini. Maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap kata-kata atau istilah yang penting.

1. Analisis

 Analisis merupakan sebuah proses memecahkan topic atau substansi yang kompleks agar menjadi bagian yang yang lebih kecil agar memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mudah dimengerti. Selain itu analisis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan mengidentifikasi dan mengevaluasi sesuatu permaslahan untuk menapatkan solusi atau bisa memecahkan suatu masalah.[7]

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

 Good Corporate Governance (GCG) merupakan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang aham, dengan pemangku saham, dengan pemangku keepentingan lainnya. Secara umum, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu system (*input,* proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders)* terutama dalam arti

[7] Yuliana Fitri dan Nurhadi, "*Analisis Dan Perencanaan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Guru Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weghting (SAW) Pada SMK Biadika Jambi", Vol 2, Jurnal Manajemen Sistem Informasi, 2017. Hlm 319*

sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.[8]

3. *Risk Management* (manajemen risiko)

Risiko manajemen atau manajemen risiko tidak dapat dihindari da nada pada setiap aktivitas organisasi public maupun swasta. Risiko mengacu pada ketidakpastian suatu peristiwa dan hasil di masa depan. Risiko diefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menciptakan rintangan dalam pencapaian tujuan organisasi, karena factor internal dan eksternal, tergantung dari tipe risiko yang ada dalam situasi tertentu. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang mengadopsi system yang konsisten untuk mengelola semua resiko yang dihadapi oleh perusahaan.[9]

[8] Hastuti Olivia, dkk, "*Analisis Penerapan GCG Menggunakan Data Time Series BCA Dengan Otomasi NVIVO 12",* Vol 6, Jurnal Bisnis Net, Hlm 784

[9] Maya Sari, Dkk, "*Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance",* Vol 6, No 2, 2022, Hlm 1542

BAB 11

LANDASAN TEORI

1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Komite Cadburry, *Good Corporate Governance (GCG)* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara keukuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholders.* Bank Dunia (*world Bank)* mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber daya perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Forum forCorporate Governance in Indonesia memberikan definisi *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern

dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendslikan perusahaan.[10]

Selain itu, *Asian Development Bank* (ADB) mendefenisikan GCG sebagai suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kea rah peningkatan pertumbuhan bisnis dan urusan perusahaan ke rah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikan nilai saham dalam jangka panjang, tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan *stakeholders* lainnya.[11]

Menurut pakar Akuntansi Seokrisno, GCG atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran para pemangku perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep 1 17/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah: suatu proses dan struktur yang digunakan dalam organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang

[10] Denny putri hapsari, syamsudin, *"Analisis Implementai Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan PT NS Bluescope Indonesia",* Jurnal Akuntansi. Vol.1 No.1 2014. Hlm 36

[11] Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG), (*Malang: Unisma Press, 2021), Hlm. 102

saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stekeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.[12]

Indra Surya (2006) menjelaskan *Good Corporate Governance* (GCG) terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, system, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder.*

Sementara definisi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002 merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usahadan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.[13]

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu system yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara

[12] M Iqbal Daulay, Dkk, *Tata Kelola Good Corporate Governance Pada PT. Bank Mega Syariah Tahun 2022, Vol, 2, No 1, 2024,* Hlm. 31

[13] Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan (*Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), Hlm. 10

berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meiputi karyawan, kreditur, dan masyarakat.

2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Komite Nasional *Corporate Governance* memandang perlu untuk mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Perbankan Indonesia sebagai pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari pedoman umum GCG. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keterbukaan *(Transparncy)*

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomonikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder)* dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas *(Accountability)*

Bank harus menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan.

c. Tanggungjawab (*Responsibility)*

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku, dan bank harus bertindak sebagai perusahaan yang baik termasuk peduli terhadap lingkungan dan tanggungjawab sosial.

d. Independensi *(Independency)*

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*Fainess)*

Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan

bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. [14]

3. Relevansi *Good Corporte Goverce* (GCG) dan Perbankan Syariah

Cita-cita bank model umumnya ialah mencari laba semaksimal mungkin, sedangkan bank syariah mencari laba dengan tetap mematuhi kaidah islam. *Islamic Corporate Governance* (ICG) dimaknai sebagai perusahaan yang dimanajemen atau dikelola oleh Islam beserta syariatnya, sehingga instansi tersebut harus meninjau lebih dalam dampak atau keputusan syariat serta praktiknya dalam perusahaan. Pengorganisasian dalam koridor model islam apabila dilaksanakan secara totalitas maka tiap-tiap pihak yang terkait dapat dipastikan memiliki potensi besar dalam model islam apabila dilaksanakan secara totalitas maka tiap-tiap pihak yang terkait dapat dipastikan memiliki potensi besar dalam menentukan keberhasilan pemegang saham maupun pihak bank itu sendiri.

Adapun bentuk model yang dapat diwujudkan didalam pengelolaan perusahaan Islam antara lain sebagai berikut:

a. Pengambilan Keputusan

 Konsep islam marujuk pada ICG, dimana penentuan kebijakan final diputuskan melalui "Shura", atau disebut badan ulama yang berdiri untuk memiliki perintah yang bersandarkan aturan dan harapan Islam.

[14] Isniar Budiarti, *Penerapan Prinsip-prinsip GCG Pada Dunia Perbankan, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.8, No.2, Hlm. 267*

b. Keterbukaan

Islam sangat menekankan keterbukaan informasi secara apa adanya dan transparan. Kata “akun” tertulis sekian kali dalam kitab Umat Islam yang artinya manusia bertanggungjawab kepada Allah SWT sehingga ia semestinya melaksanakan aktifitas ekonomi serta keuangan secara adil dan jujur.

c. Pemeriksaan

Islam mengajarkan manusia untuk selalu berwaspada. Dalam konteks ini artinya manusia harus mau memeriksa dan mengawasi aktifitas perusahaan dalam bentuk apapun supaya tetap sesuai koridor syariat.

d. Direksi

Kedudukan direksi sangat penting bagi perusahaan disebabkan tugasnya ialah bekerja kepada para pemegang kepentingan dan memberi kepastian bila hak-hak pemegang saham dalam kondisi aman tanpa ancaman.

Berdasarkan perspektif syariah, ada kaidah-kaidah syariah yang memberi dukungan terhadap terealisasinya *Good Corporate Governance* atau pengelolaan perbankan. Kaidah-kaidah ini adalah salah satu konsep aturan syariah. Pada praktiknya dapat ditinjau melalui dua sudut pandang, yakni sudut pandang kecil (mikro) dan besar (makro). Ajaran-ajaran fiqih dalam kacamata mikro mengajarkan bahwa seluruh dana yang telah

dihimpun dalam sistem perbankan syariah harus diatur dengan waspada. Nilai dan ajaran syariah ini diantaranya:

1. *Shiddiq*

 Ajaran yang memberikan jaminan bahwa sistem tata kelola bank syariah diterapkan dengan mengutakamakan moralitas berupa nilai kejujuran dan integritas yang tinggi. Artinya, dalam melakukan tata kelola dana dari rakyat, para *stakeholders* akan berupaya untuk menghindari langkah-langkah yang belum jelas *(subhat)* apalagi yang sifatnya dilarang (haram).

2. *Tabhligh*

 Ajaran yang menyampaikan bahwa keterbukaan informasi yang terwujud dalam kesinambungan ketika menerapkan interaksi dan edukasi masyarakat terkait kaidah-kaidah, layanan perbankan syariah, dan dampak positifnya untuk pengguna layanan perbankan syariah.

3. *Amanah*

 Ajaran yang berupaya untuk mewujudkan penjagaan ketat atas prinsip kewaspadaan dan kejujuran ketika melakukan tata kelola dana yang dihimpun dari pemiliknya (*shahibul maal)* sampai akhirnya kepercayaan diantara pemilik dan pengelola dana investasi *(mudharib).*

4. *Fathanah*

Ajaran yang memberi jaminan bahwa praktik tata kelola bank yang diimplementasikan secara profesional dan penuh daya saing maka akan diperoleh keuntungan yang maksimal serta rendahnya risiko yang diharapkan tidak terjadi oleh bank.

Adapun menurut sudut pandang makro, ajaran-ajaran syariah menginginkan perbankan syariah memiliki sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat dengan syarat berikut:

a. Prinsip berzakat, yakni mengondisikan tingkah laku masyarakat agar lebih cenderung suka berinvestasi dibanding sekedar menyimpan harta tanpa ada gunanya/berhenti ditempat. Hal ini mungkin saja dikarenakan zakat yang diperuntukkan pada tanam saham hanya terkena atas perolehannya, sebaliknya zakat atas harta yang disimpan dikenai sekaligus bersama harta pokoknya.
b. Prinsip larangan riba, yakni pendanaan dengan model pembagian perolehan dan menjauhi riba.
c. Prinsip larangan judi atau *maisir* yang termanifestasi pada aktifitas bank yang menghindari penanaman modal tanpa berdasar sektor nyata. Karen akeadaan demikian berpotensi membentuk keinginna masyarakat agar menjauahi spekulasi tak terukur dalam kegiatan investasi.

d. Prinsip larangan *gharar,* yakni memprioritaskan keterbukaan ketika melakukan transaksi juga aktifitas operasional lainnya serta menjauhi ketidakjelasan.[15]

4. Kinerja BPRS Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali telah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Secara keseluruhan kinerja (*performance*) bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, meliputi aspek aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Dengan demikian kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Penilaian kinerja bank, bisa dilakukan dengan melakukan analisis faktor yang mempengaruhi kinerja bank, serta menggambarkan syarat-syarat yang

[15] Karina Indah Permatasari, Nabila Anugrah Putri Dkk, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah,* Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, Vol. 1 No. 2, Hlm. 107-108

harus dipenuhi oleh sebuah bank yang mengacu pada standar rasio keuangan bank.[16]

5. Tahap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Tahapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) harus berdasarkan pada analisis mengenai keadaan perusahaan dengan melihat tingkat kesiapan perusahaan sehingga dapat mencapai keberhasilan dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) menggunakan pentahapan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu sebagai berikut:

a) *Awarness building*, merupkan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

b) GCG *assesment,* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat

[16] Devi Rahrawani & Nining Sholikhah, *Analisis Penerapan Good Corpporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah,* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021

guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG *assesment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

c) GCG *manual building,* adalah langkah berikutnya setelah GCG *assesment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat dilakukan. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup beberapa aspek seperti:

 1) Kebijakan GCG perusahaan
 2) Pedoman GCG bagi para organ-organ perusahaan
 3) Pedoman perilaku
 4) *Audit commite charter*
 5) Kebijakan *disclosure* dan transparansi
 6) Kebijakan dan kerangka manajemen risiko
 7) *Roadmap* implementasi

b. Tahap implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah menilai implementasi penerapnnya di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama, yakni:

a) Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCg *champion* diperusahaan.

b) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top downapproach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

c) Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG didalam seluruh proses bisnis perusahaan, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan

yang bersifat *superficial,* tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

c. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada.[17]

6. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada BPRS

Penerapan tata kelola/GCG bagi BPRS bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders,* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada BPRS yang didasarkan pada lima prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, dapat dinilai ke dalam tiga aspek, yaitu sebagai berikut:

1. *Governance Structure* (struktur) kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPRS dimaksudkan agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan bank. Struktur tata kelola bank meliputi:

 a. Direksi

[17] Denny Putra Hapsari, *Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan PT NS Bluescope Indonesia,* Jurnal Akuntansi. Vol.1 No.1. 2014, Hlm. 38-39.

b. Dewan komisaris

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

d. Komite

e. Satuan Kerja, dan pegawai terkait pada bank

Sedangkan infrastruktur Tata Kelola Bank mencakup:

a. Kebijakan dan prosedur

b. Sistem informasi manajemen

c. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi

2. *Governance Procsess* (proses), hasil penerapan tata kelola bank, mencakup: kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, dan peningkatan atau penurunan kepatuhan.

Berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2018 Twntang penerapan tata kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 92, BPRS wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri *(self assessment)* penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.

Implementasi GCG pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sudah memiliki aturan normatif normatif yang baku. Namun, segala bentuk pemahaman atas aturan tersebut tidak dapat secara otomatis menjadikan GCG diperlukan integritas tinggi dan komitmen pengelola BPRS dalam membangun reputasi bank. Selain itu diperlukan partisipasi aktif semua pihak meliputi Alim nulama, tokoh masyarakat,nasabah, akademisi, dan pemerintah, BPRS dapat mengimplementasikan GCG yang pada akhirnya mendongkrak reputasi BPRS.

7. Pengertian *Risk Management* (Manajemen Risiko)

Risiko dapat didefinisikan sebgai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat meimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank.[18]

Setiap perusahaan akan menghadapi risiko, baik yang bersifat kerugian maupun peluang. Dinamika dan sifat perubahan lingkungan

[18] Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek),* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019),Hlm. 238.

operasi perusahaan mengandung risiko yang dapat menimbulkan dampak terhadap aspek keuangan, fisik, operasi, dan sumber daya manusia. Kejadian-kejadian rutin seperti perputaran karyawan, pengembangan layanan baru, atau perubahan regulasi, juga dapat menimbulkan risiko.

Manajemen risiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko sedemikian rupa sehingga perusahaan senantiasa dapat menerapkan pengendalian atas kondisi saat ini maupun mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan dan sasarannya.[19]

Menurut Muchayat dalam artikelnya "Manajemen Risiko dalam Kerangka Corporate Governance", ada beberapa alasan bahwa di masa dating manajemen risiko akan semakin berkembang:

1. Adanya *Good Corporate Governance* (GCG)
2. Perkembangan teknologi
3. Peraturan atau kebijakan pengelolaan risiko

Terciptanya *Good Corprate Governance (*GCG) dalam organisasi merupakan salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelola resiko organisasi melalui system yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang mungkin terjadi, baik yang

[19] Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG),(*Malang: Unisma Press, 2021), Hlm. 9-10

tibul karena factor eksternal maupun factor internal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan.

8. Dampak Dari Risiko Pada Perbankan Syariah

Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan (*stakeholders)* bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. Berikut akan diuraikan dampak potensial terhadap *stakeholders* dan ekonomi:

a. Dampak terhadap pemegang saham

Pengaruh *risk loss* terhadap pemegang saham antara lain yaitu penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan atau penurunan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham.

b. Dampak terhadap karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko yang menimbulkan *risk loss* terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa:

1. Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian

2. Pengaruh pendapatan seperti pengaruh bonus atau pemotongan gaji
3. Pemutusan hubungan kerja

c. Dampak terhadap nasabah

Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasikan. Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank adalah sebagai berikut:

1. Merosotnya tingkat pelayanan
2. Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan
3. Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana
4. Perubahan peraturan

d. Dampak terhadap perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik.[20]

[20] Andrianto &m. Anang Firmansyah, "*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek), (*CV. Penerbit Qiara Media, 2019),Hlm. 282-284

9. Karakter Manajemen Risiko Dalam Islam

Manajemen risiko dalam ank islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang berpotensi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai.

Adapun karakter manajemen risiko pada bank islam adalah:

1. Identifikasi risiko

 Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroiperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini keunikan bank islam terletak pada 6 hal yaitu:

 a. Proses transaksi pembiayaan
 b. Proses manajemen
 c. Sumber daya manusia (insani)
 d. Teknologi
 e. Lingkungan eksternal
 f. Kerusakan

2. Penilaian risiko

Dalam penilaian risiko keunikan bank islam terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impect,* atau biasa dikenal sebagai *qualitative approach.*

3. Antisipasi risiko

 Antisipasi risiko dalam bank islam bertujuan untuk:

 a. *Preventive,* dalam hal ini, bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank islam juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar wewenang.
 b. *Detective.* Pengawasan dalam Bank Islam meliputi dua aspek, yaitu perbankan oleh Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada diluar wewenang.
 c. *Recovery.* koreksi atas suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan oleh Bank Indonesia dasn aspek syariah oleh DPS.

4. Monitoring risiko

 Aktivitas dalam bank islam tidak hanya meliputi manajemnen bank islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.[21]

[21]Andrianto & M. Anang Firmansyah, *"Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek), (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019),* Hlm. 240-242.

10. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi risiko, dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.
b. Pengukuran risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

11. Penerapan Manajemen Risiko Pada bank syariah

Lembaga keuangan syariah dibentuk sejak tiga dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama ditujukan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya

perbankan. Dalam usianya yang masih sangat belia, pertumbuhan industri perbankan ini sangat membanggakan. Salah satu fungsi dasarnya adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif.

Menurut PBI No. 11/25/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum bahwa:

a. Bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana yang dimaksud
b. Bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk empat jenis ririko sebagaimana dimaksud

Menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed proses penerapan manajemen risiko bank syariah terdiri dari:

a. Manajemen risiko pembiayaan

 Dewan direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko pembiayaan dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, juga harus memahami tujuan dari kualitas pembiayaan, pendapatan, pertumbuhan, dan hubungan timbal balik antara risiko dengan tingkat return dari aktivitas yang dijalankan.

Senior manajemen banki bertanggungjawab untuk melaksanakan strategi manajemen risiko pembiayaan yang telah ditetapkan oleh dewan direksi, yaitu dengan mengembangkan prosedur-prosedur tertulis yang merefleksikan keseluruhan strategi serta meyakinkan pelaksanaannya. Prosedur yang dibuat harus memuat kebijakan-kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko pembiayaan.

b. Manajemen risiko suku bunga

Dewan direksi harus menetapkan keseluruhan tujuan, strategi, dan kebijakan yang mengatur risiko suku bunga bank. Di samping menetapkan risiko suku bunga, dewan direksi juga memastikan bahwa pihak manajemen telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko-risiko ini. Dewan direksi harus diberikan informasi secara periodik dan mereview status risiko suku bunga bank ini melalui laporan.

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdefinisi dengan jelas untuk membatasi dan mengontrol risiko suku bunga, yaitu dengan menjelaskan tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap keputusan manajemen risiko suku bunga dan mendefinisikan instrumen yang telah di otorisasi, strategi hedging dan profit taking.

c. Manajemen risiko likuiditas

Bisnis perbankan berhubungan dengan dana seseorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik sehingga manajemen likuiditas merupakan yang sangat penting bagi bank. Pleh karena itu, senior manajemen dan dewan direksi harus meyakinkan bahwa prioritas dan tujuan bank untuk keperluan manajemen likuiditas yang jelas.

Esensi dari masalah manajemen likuiditas muncul dari adanya kenyataan bahwa terdapat hubngan timbal balik antara likuiditas dan profibalitas, dan adanya mismatch antara permintaan dan penawaran aset-aset yang likuid. Sementara bank tidak mampu mengontrol sumber-sumber dana (dana pihak ketiga), ia dapat mengontrol penggunaan dari dana-dana tersebut.

d. Manajemen risko operasional

Dewan direksi dan senior manajemen harus mengembangkan keseluruhan kebijakan dan strategi untuk mengelola risiko operasional. Sementara risiko operasional bisa muncul akibat kegagalan faktor manusia, proses, dan teknologi, manajemen atas risiko ini lebih kompleks lagi. Dengan tetap memerhatikan sumber-sumber munculnya risiko operasional, standar identifikasi dan manajemen yang dibutuhkan juga perlu dikembangkan.

Ketelitian juga perlu ditekankan untuk mengatasi risiko operasional yang muncul dari departemen atau unit organisasi akibat faktor manusia, proses, dan teknologi. Pedoman dan aturan juga harus

dirinci dengan jelas. Disamping itu, pihak manajemen juga perlu mengembangkan "katalog risiko operasional" dimana peta dari proses bisnis dari tiap departemen dalam lembaga terinci dengan jelas.

12. Jenis-jenis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah

Untuk menghindari atau mencegah agar sebuah bank tidak tertimpa risiko, bank dan menetapkan dan melaksanakan aturan yang sekiranya mampu meniadakan risiko tersebut. Aturan itu adalah aturan yang sesuai dengan jenis risiko yang ada. Berbicara tentang risiko, ada beberapa jenis risiko yang dapat kita pelajari yang berhubungan dengan operasional perbankan, diantaranya:

a. Risiko likuiditas

Secara umum, definisi lukuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow)* dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Apabila bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka muncullah risiko likuiditas.

Definisi risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain:

a) Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabaha baik berupa penarikan melalui kliring maupun penurikan tunai.

b) Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui *incoming* transfer maupun setoran tunai nasabah.

c) Membuat analisa sensitivitas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini.

d) Selanjutnya bank menetapkan *secondary reserve* untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.

b. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko dimana nasabah/debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesui kontrak/kesepakatan yang telah dilakukan. Hal-hal yang termasuk dalam risiko pembiayaan adalah:

a) *Lending risk,* yaitu risiko akibat nasabah/debitur tidak mampu melunasi fasilitas yang telah diberikan oleh bank, baik berupa fasilitas pembiayaan langsung maupun tidak langsung.

b) *Counterparty risk,* risiko dimana *counterpart* tidak bisa melunasi kewajiban ke bank baik sebelum tanggal kesepakatan maupun pada saat tanggal kesepakatan.

c) *Issuer risk,* risiko dimana penerbit suatu surat berharga tidak bisa melunasi kepada bank sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki bank.

c. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivative, akibat perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar terjadi karena adanya pergerakan faktor pasar, dan berpotensi merugikan portofolio bank. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas.

d. Risiko operasional

Risiko operasional dihadapi oleh semua bank karena dalam menjalankan bisnis bank tidak dapat dipisahkan dari faktor yang melekat pada diri manusia, prosedur pelayanan, proses administrasi dan sebagainya. Dalam pengendalian risiko operasional, bank harus menentukan prioritas apakah perlu nelakukan mitigasi risiko tersebut. Bank harus mempertimbangkan antara biaya yang harus dikeluarkan dalam mengelola risiko dan potensi jumlah kerugian yang dapat ditimbulkan.

e. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang mana objek atau variabel penelitiannya hampir sama dengan penelitian ini. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan acuan dan pembimbing dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tentang *Good Governance* (GCG) dalam meningkatkan *Company Business* dan *Risk Management.*

Tabel 2.2

Kajian Terdahulu

No	Nama peneliti	Tahun penelitian	Judul karya ilmiah	Hasil temuan
1	Hajar Mukaromah	2022	Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal Kecamatan	Implementasi *Good Corporate Governance* yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal secara umum

			Gombong Kabupaten Kebumen	cukup baik dengan memenuhi prinsip keterbukaan *(transparency),* akuntabilitas *(accountability),* profesional *(professional),* kewajaran *(fairness)* dan penerapan *syariah compliance* dan memahami peraturan OJK Nomor 24/PJOK.03/2018 Bab IV Pasal 40 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Rakyat Syariah.
2	Eki Candra	2021	Pengaruh *Good*	Berdasarkan hasil

			Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia Periode 2015-2019)	uji analisis regreasi berganda menunjukkan bahwa pengaruh *Good Corporate Governance* dalam hal aktifitas (rapat) Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UUS BPD yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).
3	Denny Putri Hapsari	2014	Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan	Nilai koefisien korelasi *transparancy* sebesar 0,422 menunjukkan bahwa

			Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan PT NS Bluescope Indonesia	implementasi *transparancy* sebesar 2,840 berarti bahwa variabel tersebut memberikan pengaruh yang searah terhadap kinerja perusahaan. Sehingga jika terjadi peningkatan nilai variabel *transparancy* satu satuan, maka akan menaikkan pengaruh terhadap kinerja perusahaan sebesar 2,840 dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk uji t, nilai t-

				hitung (3,317)>t-tabel (2,039) yang berarti bahwa variabel *transparancy* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan tingkat kepercayaan 95% dan α = 5% atau dapat dilihat dari nilai sig 0,002<0,05.
4	Annisa Difa Saufanny & Siti Khomsatun	2017	*Corporate Governance* dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia	Variabel CG yang berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko perbankan syariah hanya besaran komite audit.

				Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris Independen, jumlah Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah tidak mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko di perbankan syariah.
5	Putri Shakinah, dkk	2022	Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Bank Pembiayaan	Pembentukan dan penerapan pengaturan tentang tata kelola (*Good Corporate*

			Rakyat Syariah (BPRS)	*Governance)* pada BPRS mengatur tentang prinsip independensi oleh RUPS terhadap tugas fungsi dan wewenang dari Dewan Komisaris maupun direksi BPRS, prinsip independensi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pengelolaan BPRS, pemberlakuan tat tertib baik bagi dewan komisaris dan anggota direksi, sistem pengendalian intern

				BPRS melalui temuan audit yang harus ditindaklanjuti dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pada BPRS, pengaturan mengenai fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan tujuan agar setiap organ BPRS tetap menjaga kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan *filed research* (penelitian lapangan). Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara, dimana penulis menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan. Seperti pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui teknik gabungan dengan analisis data yang bersifat kualitatif, yang mana pengambilan sampelnya dilakukan secara *purposive* dan *snowball.*[22]

Dalam penelitian ini penulis mensdeskripsikan tentang peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam peningkatan *company business progress* dan *risk management* (studi kasus pada BMT Agam Madani Nagari kapau).

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BPRS Jam Gadang Bukittinggi yang beralamat di Jl. Oekarno Hatta No. 52A, Pakan Kuarai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat 26112. Waktu penelitian mulai dari awal penelitian sampai penulis selesai melakukan penelitian tersebut.

[22] Herri, dan Jon Kenedi, "*Pengantar Metodologi Penelitian",* Cipadung Kulon Kec. Panyilcukan Bandung: CV Oman Publishing, 2021.Hlm 16

3. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

b. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok, jadi data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey iyalah metode yang mengumpulkan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan melakukan penelitian langsung melalui observasi dan wawancara dengan pegawai PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BMT Agam Madani, dimana akan diambil mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Menurut Supardi metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperpleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan awal tertulis yang alternatif jawaban pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk prngumpulsn data.

Dari beberapa definisi dan penjelasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa wawancara merupakan teknik pengambilan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian Pengmpulan data dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas (terbuka) dan pertanyaan yang diajukan tidak terstruktur, yang menjadi subyek wawancara ini adalah staf PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi.

b. Observasi

Obervasi adalah alat pengumpulan data, dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada objek penelitian. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti yang dilakukan dari awal penelitian hingga selesai. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga

dapat diulangi kembali oleh peneliti. Hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Secara umum bentuk-bentuk observasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Observasi partisipan, adalah apabila observer (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang di observasi.
2) Observasi non partisipan, merupakan suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumenkan dalam rekaman baik gambar, suara, tulisan dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa dan sengaja disimpan sebagai dokumen atau sumber data.

Dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah menganalisa dokumen dengan cara mengamati, mencatat dan menyimpulkan dari apa yang tersirat dan tertulis. Dalam setiap penelitian ada berbagai dokumen yang dapat dipergunakan. Penelitian ini menggunakan dkumen resmi, yaitu dokumen yang menyajikan informasi tentang keadaan dan aturan dari obyek penelitian yang dituangkan dalam bentuk arsip dan buku yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari, mengumpilkan, dan menyusun data yang diperoleh dalam suatu wawancara, catatan atau kesimpulan dan lain-lain. Sehingga data yang disajikan akan mudah dipahami dan dapat dimengerti atau ditelaah dengan mudah. Dalam memperoleh hasil yang tepat, lengkap dan jelas maka dari itu pada analisis data ini akan digunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana metode ini bertujuan untuk mengkaji dan mengangkat fakta, fenomena serta keadaan dan variabel yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dengan enyajikannya apa adanya.

Metode deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menurut kejadian itu dapat kita ketahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Pendekatan ini diangkat dai suatu kerangka teori, gagasan para ahli serta

pemahaman peneliti dalam pengalamannya yang kemudian akan dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan serta dengan pemecahan masalah yang diangkatkan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data laporan.[23]

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan kemudian dianalisis dan di interprestasikan dan kemudian memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan inilah nanti yang akan menjawab rumusan masalah sehingga dapat dipahami dengan mudah.

Dalam metode deskriptif kualitatif yang digunakan, tentu terdapat teknik analisis datanya. Yang mana teknik analisis data yang diangkatkan ialah tekni model Miles dan Huberman, yang mana ia menyatakan perlunya menyediakan langkah yang lebih detail dalam proses penelitian tersebut. Berikut teknik analisis data menurut Miles dan Huberman:[24]

a. Reduksi Data (*Data Reduction)*

Reduksi data didefinisikan sebagai prose pemilihan dan pemutusan perhatian terhadap suatu penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang muncul dari ctatan lapangan. Data

[23] Hardani, Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif",* Kalangan Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, Hlm 254.
[24] Fibriyanti Laroko & Sukrianto, "*Implimitasi Program Pelatihan Berbasis Ekonomi Kemasyarakatan Di Desa Bajo Kabupaten Boalemo",* Vol 1, Jurnal Literasi Sains, 2022. Hm 69.

tersebut bisa didapatkan dengan merangkum data dan memilih hal yang pokok dalam hasil penelitian yang didapatkan. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan pasti. Sedangkan data dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk teks naratif, dimana ini bertujuan untuk lebih mudah dimengerti.

b. Penyajian Data (Data *Display)*

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberi kemungkinan adanya suatu kesimpulan dalam data yang dimiliki. Penyajian data yang paling sering dan cenderung digunakan pada data kualitatif adalah teks naratif. Sehingga penyajian data dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari lapangan, yang mana penyajian data dengan cara ini akan mudah untuk dipahami karena peneliti mendisplaykan data dengan teks naratif.

c. Penarikan Simpulan dan Verivikasi

Penarikan simpulan adalah bagaimana peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Sehingga dengan adanya penarikan simpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Agam Madani Nagari Kapau

1. Sejarah Singkat BMT Agam Madani Nagari Kapau

Dari 22.941 KK RTS hasil survey penajaman data tahun 2006, lebih kurang 85% sangat membutuhkan modal usaha. Pemkab Agam menyadari perlunya pola pemberdayaan dan pendampingan melalui lembaga keuangan profesional sesuai dengan kultur masyarakat, dengan menetapkan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid (PPKBM) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) pola Baitul Maal wat Tanwil (BMT), yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT Agam Madani Nagari Kapau mulai berdiri pada akhir tahun 2008 dan mulai beroperasi pada awal Januari 2009.

2. Visi Dan Misi BMT Agam Madani Nagari Kapau

Visi:

a. Baitul Tamwil (Bait = rumah, at-Tamwil = pengembangan harta) : melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro kecil khususnya RTS, dan mendorong masyarakat gemar menabung.

b. Baitul Maal (Maal = harta): menerima titipan dana zakat, infaq dan shodakoh sesuai dengan peraturan dan amanahnya

Misi:

a. Memberdayakan masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan
b. Menumbuhkan rasa hidup bernagari dan bermamak/berkemenakan
c. Mendorong akumulasi modal pemerintah, masyarakat dan perantau serta lembaga lainnya
d. Memfokuskan peran kapasitas BMT pada aspek sosial, agama, adat, lingkungan dan kegiatan ekonomi (Panca Daya)
e. Memperkuat peran Lembaga Amil Zakat di Nagari
f. Memfasilitasi program pemerintah dan lembaga terkait lainnya

3. Jenis Usaha

a. Usaha produktif dengan menggunakan bahan baku local
b. Relative cepat/mudah menghasilkan dan adanya pasar yang jelas
c. Mudah dikontrol aparat nagari dan TKPK
d. Berkaitan dengan program pemerintah

4. Jenis Simpanan/Tabungan

a. Tabungan Masyarakat Sejahtera (TAMARA), jenis tabungan yang bisa diambil setiap saat
b. Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA) persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak di awal tahun baru
c. Tabungan Haji Terwujud (TAHAJUD), jenis tabungan untuk persiapan menunaikan ibadah haji

d. Tabungan Berjangka (TAJAKA), dapat diambil dalam jangka waktu yang disepakati 3, 6, dan 12 bulan

e. Tabungan Idul Fitri (TADURI), untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Idul Fitri

5. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan total bagi hasil (Mudharabah)

Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai BMT, ditentukan bagi hasil dengan porsi sesuai kesepakatan.

b. Pembiayaan bersama bagi hasil (Musyarakah)

Pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT & anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.

c. Pembelian barang bayar jatuh tempo (Murabahah)

Anggota perlu sarana usaha atau suatu barang namun belum ada uang BMT membelikan dan menjualnya kepada anggota terse-but dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

d. Pembelian barang bayar angsuran (Bai' Bitsaman 'Ajil)

Pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang. BMT membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.

e. Qordul Hasan

Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang diberikan oleh BMT, yang tidak dikenakan bagi hasil usaha. Program ini khusus diberikan kepada rumah tangga miskin yang produktif.

6. Syarat Mendapatkan Pembiayaan

a. Menjadi anggota penabung di BMT Agam Madani Nagari Kapau
b. Bertekad merubah cara hidup untuk keluar dari kemiskinan
c. Bersedia memperbaiki niat berusaha, bahwa ia berusaha bukan semata-mata mencari untung, akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan beribadah kepada Allah SWT
d. Bersedia meningkatkan kedisiplinan dalam segala hal termasuk disiplin dalam mewujudkan usaha sesuai dengan ikrar dan niatnya, disiplin dalam beribadah pada Allah sesuai dengan agamanya
e. Bersedia menjalin persahabatan sesama pengusaha kecil dan bersama-sama mengembangkan usaha
f. Bersedia bekerja cerdas dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, serta mau mengikuti pertemuan mereka
g. Bersedia mengikuti dan mematuhi aturan yang ada di BMT Agam Madani Nagari Kapau

7. Struktur Organisasi BMT Agam Madani Nagari Kapau

Sama halnya dengan sebuah perusahaan, lembaga keuangan juga membutuhkan pengorganisasian sebagai salah satu prinsip manajemen.

Dengan adanya struktur organisasi akan lebih mudah untuk memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak agar dapat mencapai visi dan misi suatu perusahaan. Berikut struktur organisasi dari BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan tilatang kamang:

a. Pengurus

NO	NAMA	JABATAN
1	Mustira,A.Md	Ketua
2	Zulfandi,SH	Sekretaris
3	Dra.Zulaini	Bendahara

b. Pengawas

NO	NAMA	JABATAN
1	A.DT. Nan Kodoh	Ketua
2	Yudaidi	Anggota
3	Sumardi	Anggota

c. Pengelola

NO	NAMA
1	Yenni Sovina,ST
2	Zuhelfi,SE
3	Fetri Dewi,SE

B. Analisis Data

1. Peran *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan *Company Business Progress* di BMT Agam Madani Nagari kapau Kecamatan Tilatang Kamang

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Bank dunia mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber daya perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Sistem *Good Corporate governance* (GCG) mulai dilaksanakan sejak awal beroperasinya BMT Agam Madani, yaitu pada awal Januari 2009. Tujuan dilaksanakannya prinsip GCG itu sendiri adalah untuk memperlancar berjalannya semua proses administrasi dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang yaitu Ibuk Yenni Sovina, ST, beliau mengatakan bahwa GCG ini sudah dilaksanakan dari awal BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang.

Dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang, dapat membuat nasabah semakin bertambah. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibuk Yenni Sovina,ST selaku pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau, beliau mengatakan bahwa GCG sangat membantu dalam meningkatkan jumlah nasabah. Karena prinsip GCG ini dapat menarik kepercayaan nasabah untuk melakukan pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang.[25]

2. Peran GCG Dalam Meningkatkan *Risk Management* di BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, Ibuk Yenni Sovina menjelaskan GCG cukup berperan dalam meningkatkan *risk management,* salah satunya dalam mengatasi risiko kredit macet.[26] Kredit macet dalam dunia perbankan merupakan piutang bank yang tidak tertagih. Penggolongan atau klasifikasi kredit macet sangat tergantung pada kebijakan manajemen bank yang bersangkutan.[27]

Pemahaman lebih lanjut mengenai kredit macet adalah hal yang memerlukan pengetahuan mengenai pengelompokkan kredit atau kolektibilitas. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan

[25] Wawancara dengan ibuk Yenni Sovia, *Pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau,* Rabu, 19 Juni 2024
[26] Wawancara dengan Ibuk Yenni Sovia, *Pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau,* Rabu
[27] Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan,* (CV. Hikam Media Utama, 2020), Hlm 46

ibuk Yenni Sovina, beliau juga mengatakan ada beberapa jenis atau kategori dari kredit macet ini, yaitu sebagai berikut:

a. Kategori lancar

 Peminjam mampu melunasi angsuran termasuk pembayaran tagihan tepat waktu, yakni tidak lebih dari 10 hari dalam kalender.

b. Kategori dalam perhatian khusus (DPK)

 Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran angsuran yang terlambat dibayar 10 hari kalender namun kurang dari 120 hari.

c. Kategor kurang lancar

 Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran angsuran lebih dari 90 hari kalender namun kurang dari 120 hari.

d. Kategori diragukan

 Peminjam dengan angsuran yang terlambat dibayar lebih dari 120 hari kalender namun kurang dari 180 hari

e. Kategori macet

 Peminjam dengan angsuran yang terlambat dibayar lebih dari 180 hari kalender.

3. Peran *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan *Risk Management*

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat

menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, ibuk Yenni Sovina menjelaskan bahwa risiko yang paling sering muncul di BMT Agam Madai Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang adalah risiko kredit macet. Dari awal beroperasi hingga saat ini BMT Agam Madani Nagari Kapau memang tidak pernah lepas dari risiko kredit macet.

Ibuk Yenni Sovina juga menjelaskan bahwa dalam meningkatkan *risk management* BMT Agam Madani Nagari kapau Kecamatan Tilatang Kamang selalu melakukan rapat mingguan untuk mengevaluasi kinerja selama seminggu terakhir. Pada saat rapat juga akan dibahas mengenai kelayakan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

Terdapat 5 kriteria dalam memberikan penialaian kelayakan pemberian kredit, yang dikenal dengan istilah 5C. Dalam 5C tersebut terdapat masing-masing indikator yang ada didalamnya, antara lain:

1. *Charakter* (Kepribadian)
 a. Penialaian masyarakat sekitar akan calon debitur
 b. Sikap yang dimiliki oleh calon debitur
2. *Capacity*
 a. Berapa lama usaha sejak awal didirikan hingga sekarang ini
 b. Mempunyai laporan keuangan (catatan hutang piutang, persediaan, pembelian dan lain-lain)

c. Akumulasi jumlah tetap yang dipunyai

d. Pendapatan dalam setiap bulannya

e. Berapa jumlah pesaing yang menjual produk sejenis

f. Asset yang dimiliki haruslah lebih besar daripada jumlah yang akan dipinjam

g. Berapa luas wilayah yang dapat dijangkau untuk memasarkan produk

3. *Capital*

 a. Apakah hutang yang dimiliki pada tempat lain

 b. Besarnya modal usaha yang dimiliki diluar pinjaman

4. *Collateral*

 a. Hak milik jaminan yang akan dijaminkan

 b. Besarnya nilai taksiran jaminan harus sebanding dengan besarnya pinjaman

 c. Jangka waktu untuk pengembalian jaminan

5. *Condition of economy*

 a. Tidak ada larangan dari pemerintah akan produk atau tempat usaha tersebut

 b. Pasang surutnya harga dalam kelancaran usaha

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang, dapat membuat nasabah semakin bertambah. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibuk Yenni Sovina,ST selaku pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau, beliau mengatakan bahwa GCG sangat membantu dalam meningkatkan jumlah nasabah. Karena prinsip GCG ini dapat menarik kepercayaan nasabah untuk melakukan pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang.
2. Ibuk Yenni Sovina juga menjelaskan bahwa dalam meningkatkan *risk management* BMT Agam Madani Nagari kapau Kecamatan Tilatang Kamang selalu melakukan rapat mingguan untuk mengevaluasi kinerja selama seminggu terakhir. Pada saat rapat juga akan dibahas mengenai kelayakan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

 Terdapat 5 kriteria dalam memberikan penialaian kelayakan pemberian kredit, yang dikenal dengan istilah 5C. Dalam 5C tersebut terdapat masing-masing indikator yang ada didalamnya, antara lain:

6. *Charakter* (Kepribadian)
 c. Penialaian masyarakat sekitar akan calon debitur
 d. Sikap yang dimiliki oleh calon debitur
7. *Capacity*
 h. Berapa lama usaha sejak awal didirikan hingga sekarang ini
 i. Mempunyai laporan keuangan (catatan hutang piutang, persediaan, pembelian dan lain-lain)
 j. Akumulasi jumlah tetap yang dipunyai
 k. Pendapatan dalam setiap bulannya
 l. Berapa jumlah pesaing yang menjual produk sejenis
 m. Asset yang dimiliki haruslah lebih besar daripada jumlah yang akan dipinjam
 n. Berapa luas wilayah yang dapat dijangkau untuk memasarkan produk
8. *Capital*
 c. Apakah hutang yang dimiliki pada tempat lain
 d. Besarnya modal usaha yang dimiliki diluar pinjaman
9. *Collateral*
 d. Hak milik jaminan yang akan dijaminkan
 e. Besarnya nilai taksiran jaminan harus sebanding dengan besarnya pinjaman
 f. Jangka waktu untuk pengembalian jaminan

10. *Condition of economy*

c. Tidak ada larangan dari pemerintah akan produk atau tempat usaha tersebut

d. Pasang surutnya harga dalam kelancaran usaha

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat membantu mengatasi masalah yang ditemui dalam BMT Agam Madani Nagari kapau kecamatan Tilatang Kamang, yaitu Sebaiknya sebelum menyetujui kelayakan nasabah untuk melakukan pembiayaan sebaiknya dilakukan peninjauan ulang dan lebih kritis lagi dalam menganalisis karakter calon nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Taufan Permana Madjid dan Lastuti Abubakar, "*Pelaksanaan Prinsip Good Corporate*

Governance pada Bank Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah", Vol 16 No 1

Akhmad Faozan, "*Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas*

Syariah Di Bank Syariah", Vol VII No. 1, 2013

Andrianto & M. Anang Firmansyah, *"Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan*

Praktek), (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)

Budiarti Isniar, *Penerapan Prinsip-prinsip GCG Pada Dunia Perbankan, Majalah Ilmiah*

UNIKOM, Vol.8, No.2

Franita Riska, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan (*Medan:

Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018)

Hapsari Denny Putra, *Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate*

Governance dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan PT NS Bluescope Indonesia,

Jurnal Akuntansi. Vol.1 No.1. 2014

Hardani, Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif",* Kalangan Yogyakarta: CV. Pustaka

Ilmu

Herri, dan Jon Kenedi, "*Pengantar Metodologi Penelitian",* Cipadung Kulon Kec. Panyilcukan

Bandung: CV Oman Publishing, 2021

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Permedia Group, 2017)

Laroko Fibriyanti & Sukrianto, "*Implimitasi Program Pelatihan Berbasis Ekonomi*

Kemasyarakatan Di Desa Bajo Kabupaten Boalemo", Vol 1, Jurnal Literasi Sains, 2022

Olivia, Hastuti dkk, "*Analisis Penerapan GCG Menggunakan Data Time Series BCA Dengan*

Otomasi NVIVO 12", Vol 6, Jurnal Bisnis Net

Permatasari, Karina Indah, Nabila Anugrah Putri Dkk, *Implementasi Good Corporate*

Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Manajemen Dan

Bisnis, Vol. 1 No. 2

Rahrawani Devi & Nining Sholikhah, *Analisis Penerapan Good Corpporate Governance*

(GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah, Jurnal Ilmiah

Ekonomi Islam, 2021

Sari Maya, Dkk, "*Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance",*

Vol 6, No 2, 2022

Surepno & Minoto, "*Peran Good Corporate Goverennce Terhadap Profitabilitas Perbankan*

Syariah", Volume 1 Nomor 1

Syofyan Efrizal, *Good Corporate Governance (GCG), (*Malang: Unisma Press, 2021)

Wafi Inngamul *"Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah",* vol VI No.

02, 2020